

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL KAUTSAR YOGYAKARTA

TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POS

BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : W11-A10/1441/PL.08/III/2022

Nomor : 010/III/2022/LBH-AK

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu Dua puluh Dua (25-03-2022), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA KEBUMEN** yang berkedudukan di Jl. Indrakila No.42, Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **PURWANTI SUBROTO, SH, MH**

: Direktur LBH AL KAUTSAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH AL KAUTSAR yang berkedudukan di Dusun Wukirsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan layanan orang Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.
3. Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.

4. Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kebumen sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, untuk sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan;
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Non diskriminatif;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektivitas dan efisiensi;
 - g. Bertanggung jawab; dan
 - h. Profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kebumen;
- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;
- (3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh Pemberi Jasa Hukum dalam memberikan layanan.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - 1) Peringatan lisan;
 - 2) Peringatan tertulis;
 - 3) Pemberhentian sementara;
 - 4) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.
- b. Membantu Pihak Berperkara dalam membuat Surat Gugatan/ Permohonan rangkap tujuh (7).
- c. Membantu Pihak Berperkara menggunakan Layana Anjungan Gugatan Mandiri, serta membantu mendaftar perkara E-Court untuk Pengguna Lain.
- d. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk ikut pelaksanaan inovasi PAKADES yang dilakukan PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA dilarang menjadi Advokat beracara dan mediator di Pengadilan Agama Kebumen.

- f. Membantu Pihak Berperkara Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- g. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- h. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahul atau diperoleh dari Penerima layanan Pos Bantuan Hukum.
- i. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.
- j. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima layanan Pos Bantuan Hukum.
- k. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak disediakan PIHAK PERTAMA, seperti computer atau laptop, printer Alat Tulis Kantor (ATK) dan sarana pendukung lainnya.
- l. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- m. Membuat daftar hadir dan pulang Petugas Pelaksana
- n. Petugas berpakaian Rapi dan Sopan serta mengenakan Kartu Identitas Petugas POSBAKUM
- o. Mengikuti Jadwal hari dan jam kerja Pengadilan Agama Kebumen.
- p. Mengisi buku pemohon pelayanan.
- q. Mengisi instrumen Posbakum.
- r. Membuat laporan Periodik setiap selesai 25% penyelesaian pekerjaan dari volume yang ditetapkan dengan Bukti Pendukung terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua PENGADILAN AGAMA KEBUMEN Kelas 1A .
- s. Berhak mendapatkan sarana prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum
- t. Berhak atas Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh PIHAK PERTAMA seperti yang telah disebutkan dalam pasal 4.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran dan atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang

kriterianya diatur sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan 3 (tiga) orang Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang ditawarkan sesuai dalam dokumen pengadaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Minimal 1 (satu) orang advokat;
- b. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum adalah minimal Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam;
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima di pengadilan;
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

(1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan melampirkan :

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

- c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, petugas pemberi layanan Posbakum Pengadilan membuatkan secara utuh dan siap diajukan ke petugas pendaftaran perkara di PTSP.
- (4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan diserahkan kepada petugas pendaftaran perkara di PTSP dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- (5) Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan diberikan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum ditentukan sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kebumen setiap bulannya.

BAB IX
KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib memenuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dari kantor hukum tertentu.
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruang Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

Untuk menghindari konflik kepentingan, seluruh advokat yang terdaftar atau terafiliasi dengan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan beracara di Pengadilan Agama Kebumen.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP-DIPA-005.04.2.401056/2022 tanggal 17 November 2021;
- (2) Pembayaran kepada PIHAK KEDUA diberikan secara termin sesuai dengan jumlah layanan yang diberikan pada hari dan jam kerja yang ditentukan.
- (3) Dalam hal anggaran Posbakum pada DIPA Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2022 tidak mencukupi sampai pada akhir tahun anggaran, maka PIHAK KEDUA tetap melaksanakan layanan pemberian bantuan hukum sampai akhir tahun anggaran dengan biaya mandiri.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN



Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

LBH AL KAUTSAR



PURWANTI SUBROTO, SH, MH